



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui peningkatan pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk mencegah penggunaan tanah yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan lokasi pembangunan yang diperuntukkan sebagaimana yang diatur dalam RUTRW perlu penertiban dan pengendalian yang lebih intensif Peraturan Daerah yang lebih teknis dan khusus;
- c. bahwa Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 38 Tahun 1997, sudah tidak

sesuai dengan perkembangan keadaan pembangunan, sehingga perlu di ganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Mengingat
- :1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip NKRI;
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

7. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pelayanan atas pemberian Ijin Mendirikan Bangunan untuk kepentingan pribadi atau badan;
9. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Ijin Mendirikan Bangunan yang bersifat tetap dan berlaku sampai dengan adanya perubahan fisik bangunan yang mengakibatkan diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan baru sesuai kondisi bangunan yang ada;
10. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;
11. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas atau membangun bangunan baru;
12. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
13. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan dengan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
14. Bangunan Temporer adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;

15. Garis Sempadan adalah Garis Khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh ada/tidak boleh dibangun bangunan-bangunan;
16. Jarak sempadan sungai adalah jarak antara aliran pinggir sungai dengan garis sempadan bangunan 25 meter;
17. Jarak sempadan pantai adalah jarak antara air pasang laut tertinggi di pantai dengan sempadan bangunan 100 meter;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
20. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya di singkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karna jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi;

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau badan hukum;

- (3) Tujuan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan adalah untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B A B III

NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menggunakan pelayanan dalam mendirikan bangunan;
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan;
- (3) Obyek Retribusi adalah keseluruhan bangunan fisik yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

B A B IV

KETENTUAN PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan mendirikan bangunan di daerah terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan dengan memuat tentang :
 - a. Nama pemohon;
 - b. Pekerjaan;
 - c. Tempat tinggal;
 - d. Status tanah yang akan dibangun;
 - e. Letak tanah yang akan dibangun;
 - f. Luas tanah yang akan dibangun;
 - g. Jenis bangunan;

- h. Gambar rencana bangunan beserta konstruksi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun.

Pasal 5

- (1) Pemohon ijin mendirikan bangunan dapat ditolak jika :
 - a. Mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
 - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal ijin mendirikan bangunan ditolak, harus disertai dasar penolakan dan alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dapat dibatalkan oleh Bupati jika :
 - a. 6 (enam) bulan setelah diterimanya ijin pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai;
 - b. 1 (satu) tahun berturut-turut yang bersangkutan tidak melanjutkan pelaksanaan dimaksud;
 - c. pelaksanaan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan ijin/ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi tahukan kepada pemegang ijin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan ijin atau ketentuan yang diberikan dengan mengindahkan persyaratan yang berlaku.

- (2) Ijin yang telah diberikan berikut lampiran-lampiran harus senantiasa berada di tempat pekerjaan bangunan.

Pasal 8

Apabila pemegang ijin menyimpang dari ketentuan dalam surat ijin atau ingin mengubah gambar bangunan, pemegang ijin memberi tahukan secara tertulis keinginan tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan

Pasal 9

Khusus untuk pembongkaran bangunan, kepada yang bersangkutan sebelum melaksanakan pembongkaran harus memberi tahukan rencana tersebut kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan ijin.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan kedalam Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 11

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur.

B A B VI

KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Pasal 12

- (1) Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lombok Timur dibedakan menjadi 5 (lima) macam :
- a. Jalan Negara;
 - b. Jalan Propinsi;

- c. Jalan Kabupaten;
 - d. Jalan Desa;
 - e. Jalan Lingkungan (Kampung).
- (2) Jarak garis sempadan untuk jalan-jalan dari masing-masing jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
- a. Garis Sempadan Pagar untuk :
 - 1. Jalan Negara dan jalan yang disamakan sepanjang 11 m (sebelas meter);
 - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 8 m (delapan meter);
 - 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 6 m (enam meter);
 - 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 5 m (lima meter);
 - 5. Jalan Lingkungan (Kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 m (tiga meter).
 - b. Garis Sempadan Tritis Bangunan untuk :
 - 1. Jalan Negara dan jalan yang disamakan sepanjang 20 m (dua puluh meter);
 - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 15 m (lima belas meter);
 - 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 11 m (sebelas meter);
 - 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 8 m (delapan meter);
 - 5. Jalan Lingkungan (Kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 6 m (enam meter).
 - c. Garis Sempadan Bangunan untuk :
 - 1. Jalan Negara dan jalan yang disamakan sepanjang 24 m (dua puluh empat meter) atau lebih;
 - 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 19 m (sembilan belas meter) atau lebih;

3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 15 m (lima belas meter) atau lebih;
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 12 m (dua belas meter) atau lebih;
 5. Jalan Lingkungan (Kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 10 m (sepuluh meter) atau lebih.
- (3) Dalam lingkungan Daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan garis sempadan tritis menjadi satu dan ditetapkan untuk :
- a. Jalan Negara dan jalan yang disamakan sepanjang 12 m (dua belas meter);
 - b. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 m (sembilan meter);
 - c. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 m (tujuh setengah meter);
 - d. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 m (enam meter);
 - e. Jalan Lingkungan (Kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 m (tiga meter).
- (4) Untuk jalan-jalan selain dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Sempadan sungai ditetapkan berdasarkan tipe sungai, kriteria dan keberadaan sungai yang dapat dirinci sebagai berikut :
- a. Sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan sempadan sungai sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) meter, sedangkan didalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.

- b. Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dengan luas daerah pengaliran lebih dari 500 Km², sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 m.
 - c. Sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan dengan luas daerah pengaliran kurang dari 500 Km², sempadan sungai sekurang-kurangnya 50 m.
 - d. Sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai lebih dari 20 m, sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 m.
 - e. Sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai antara 3 m s/d 20 m, sempadan sungai sekurang-kurangnya 15 m.
 - f. Sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan dengan kedalaman sungai s/d 3 m, sempadan sungai sekurang-kurangnya 10 m.
 - g. Sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut baik diluar kawasan perkotaan maupun didalam kawasan perkotaan, sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 m, dihitung dari tepi sungai pada keadaan pasang tertinggi.
- (2) Sempadan waduk/dam dan danau ditetapkan berdasarkan titik pasang tertinggi kearah darat, dengan ketentuan sempadan sekurang-kurangnya 50 m.
- (3) Sempadan mata air ditetapkan berdasarkan radius terhadap titik mata air sekurang-kurangnya 200 m.
- (4) Sempadan pantai ditetapkan berdasarkan keadaan pasang tertinggi kearah daratan sekurang-kurangnya 100 m.

B A B VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B VIII

CARA PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara ukuran bangunan sesuai jenisnya dengan nilai retribusi bangunan tersebut.
- (2) Pedoman nilai retribusi setiap meter persegi (m²) bangunan dan tata cara perhitungan retribusi sebagai-mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan garis sempadan kepada pemohon dikenakan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Sempadan dan Retribusi Penelitian atau Pemeriksaan Konstruksi Bangunan.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Biaya administrasi;
 - b. Biaya survey lapangan dan penelitian tehnik;
 - c. Biaya pengawasan dan pengendalian masa pelaksanaannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, retribusi Sempadan dan retribusi Penelitian atau Pemeriksaan konstruksi bangunan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B X

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut pada saat diberikan Ijin Mendirikan Bangunan.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Kepada Instansi pemungut dan pihak terkait diberikan biaya operasional sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari realisasi penerimaan yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XII KERINGANAN DAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati Lombok Timur berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan Penataan dan Pembinaan kepada masyarakat pada masa-masa tertentu Bupati Lombok Timur dapat memberikan keringanan dan pengurangan Retribusi secara kolektif.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B XIII K E B E R A T A N

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Lombok Timur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilaksanakan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

B A B XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung secara tertulis.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Setiap orang yang mempunyai bangunan tidak mau mengurus pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat di pidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) adalah Pelanggaran.

B A B XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Polri Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

B A B XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 38 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua jenis jarak garis sempadan pagar, bangunan, dan sungai dapat disesuaikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 11**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, disamping dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta dana-dana lainnya, Pemerintah Daerah harus mampu mengembangkan dan menggali potensi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi, Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan bangunan fisik dengan memberikan Ijin Mendirikan Bangunan. Dalam memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Pemerintah Daerah berhak memungut Retribusi sebagai bentuk imbalan terhadap pemberian Ijin disamping itu juga kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Retribusi dan Ijin Mendirikan Bangunan yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 8 Tahun 1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan yang karena dengan keluarnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 38 Tahun 1997.

Sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Kabupaten Lombok Timur, dan tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan intensifikasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah, maka besarnya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

[
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
a. Jalan Negara adalah jalan yang pembangunannya dan pemeliharannya di biyai oleh APBN;

- b. Jalan Propinsi adalah jalan yang pembangunannya dan pemeliharaannya di biayai oleh APBD Propinsi;
- c. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembangunannya dan pemeliharaannya di biayai oleh APBD Kabupaten;
- d. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan lalu lintas semua kegiatan di suatu Desa dengan Desa yang lain, dimana pembangunan dan pemeliharaannya di biayai oleh Desa yang bersangkutan;
- e. Jalan Lingkungan (jalan kampung) yang menampung lalu lintas orang dan kendaraan, penduduk/masyarakat kampung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 10**